



P E N E T A P A N

Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

SUNIAH, Perempuan dilahirkan di Kota Cirebon 12 Juni 1963, Umur 60 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Kampung Kesunen Utara RT.003 RW.007 Kelurahan Kesepuhan Kecamatan Lemahwungkuk, yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan:

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 16 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon, dibawah Register Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Cbn, 19 Juni 2023, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 1993 di Kota Cirebon, Ayah Kandung Pemohon bernama WASDI meninggal dunia karena sakit, dan bertempat tinggal terakhir di Kampung Kesunen Utara RT.003 RW.007 Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, sebagaimana Surat Keterangan Nomor 474.3/416/XI/Kel.Ksp/2022, tertanggal 21 November 2022, yang dikeluarkan dan ditanda tangani Lurah Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon;
2. Bahwa tentang kematian Ayah Kandung Pemohon tersebut baik pihak keluarga maupun Pemohon belum pernah melaporkan / mendaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, sehingga Ayah Kandung Pemohon bernama WASDI belum dibuatkan akte kematiannya;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon pada tanggal 7 Juni 2023 yang maksud dan tujuannya tiada lain yaitu untuk mendaftarkan tentang kematian Ayah Kandung Pemohon bernama WASDI akan tetapi oleh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon telah ditolaknya dengan alasan telah terlambat mendaftarkannya, dan atas saran dari Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon serta berdasarkan Perda Nomor 16 Tahun 2012 Pasal 58 Ayat (5) setiap peristiwa yang kematian yang melampaui lebih dari 1 (satu) tahun dicatatkan melalui Penetapan Pengadilan, sehingga untuk dapat didaftarkan tentang kematian Ayah Kandung Pemohon tersebut terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Cirebon karena:
 - Almarhum meninggal dunia 30 tahun yang lalu;
 - Yang bersangkutan tidak bisa membuktikan surat keterangan kematian asli pada saat Almarhum meninggal 30 tahun yang lalu dari Kelurahan / Rumah Sakit, dan
 - Datanya sudah tidak ada didalam database kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, sebagaimana Rekomendasi Penetapan Pengadilan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon Nomor 474.3/416/XI/Kel.Ksp/2022, tertanggal 7 Juni 2023 terlampir;
4. Bahwa Pemohon menghendaki agar tentang kematian Ayah Kandung Pemohon bernama WASDI tersebut terdaftar / tercatat pada register Kematian untuk Warga Negara Indonesia pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon yang sedang berjalan dalam tahun ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, agar setelah menerima dan memeriksa permohonan Pemohon berkenan memberi Penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menyatakan bahwa :

"di Kota Cirebon pada tanggal 10 Maret 1993 di Kota Cirebon telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama:

----- WASDI-----

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bertempat tinggal terakhir di Kampung Kesunean Utara RT.003 RW.007 Kelurahan Kesepuhan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mendaftarkan tentang Kematian Ayah Kandung Pemohon bernama WASDI tersebut diatas ke Instansi Pelaksana Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, untuk melakukan pencatatan / pendaftaran pada Register Kematian untuk Warga Negara Indonesia yang sedang berjalan dalam tahun ini, tentang kematian Ayah Kandung Pemohon bernama WASDI tersebut setelah Salinan sah penetapan ini ditunjukkan kepadanya;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3274025206630004, atas nama Suniag, beralamat di Kampung Kesunean Utara RT.003 RW.007 Kelurahan Kesepuhan Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, ditandai bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3274022703190005, atas nama Kepala Keluarga Suniah, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, ditandai bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 22/22/IV/1987, antara Maman dengan Suniah, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama, Kota Cirebon, ditandai bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/416/XI/Kel.Ksp/2022, tertanggal 21 November 2022, yang dikeluarkan Lurah Pegambiran, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, ditandai bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Rekomendasi Sidang Penetapan Pengadilan Nomor 472.11/376-CAPIL tertanggal 7 Juni 2023, atas nama Suniah, untuk membuat akta kematian atas nama Wahid, yang diterbitkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, ditandai bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Menggugat, tanggal 24 Juni 2023, ditandai

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-6;

7. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris, tanggal 2 Desember 2021, ditandai bukti P-7;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan telah diperiksa sesuai dengan aslinya, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti di atas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Suteni, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Cirebon, untuk membuat Penetapan Akta Kematian atas nama Ayah Kandung Pemohon yang bernama Wasdi;
- Bahwa orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan untuk mengurus Akta Kematian Ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang saudara kandung;
- Bahwa saudara Pemohon sudah meninggal dunia tetapi anak-anak dari saudara Pemohon masih;
- Bahwa almarhum Wasdi meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 1993 di rumahnya di Kampung Kesunean Utara RT.003 RW.007 Kelurahan Kesepuhan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon;
- Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Anton Wartono, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Cirebon, untuk membuat Penetapan Akta Kematian atas nama Ayah Kandung Pemohon yang bernama Wasdi;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan untuk mengurus Akta Kematian Ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai 3 (tiga) orang saudara kandung;
- Bahwa saudara Pemohon sudah meninggal dunia tetapi anak-anak dari saudara Pemohon masih;
- Bahwa almarhum Wasdi meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 1993 di rumahnya di Kampung Kesunean Utara RT.003 RW.007 Kelurahan Kesepuhan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon;
- Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengatakan tidak akan mengajukan surat-surat bukti dan saksi-saksi lagi dalam pemeriksaan permohonan ini, dan Pemohon memohon permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang termuat didalam Berita Acara Persidangan harus dianggap dan dipandang telah termuat di dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebanyak 7 (tujuh) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Suteni dan Anton Wartono, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya selain bersesuaian satu dengan lainnya juga mendukung dalil permohonan Pemohon juga telah memenuhi ketentuan sah alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung yaitu; MA/Kumdil/225/VIII/1994/K/1994 dan Buku II mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan tentang legalisasi surat, maka fotokopi surat-surat bukti tersebut di atas telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga telah memenuhi persyaratan untuk dapat dinilai sebagai surat bukti yang sah menurut undang-undang dan diterima sebagai surat-surat bukti di dalam permohonan ini;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Cbn



Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan Pemohon, maka sebelumnya akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Cirebon untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon serta surat bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kampung Kesunean Utara RT.003 RW.007 Kelurahan Kesepuhan Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon, dimana tempat tinggal Pemohon tersebut adalah berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Cirebon berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk mengurus pembuatan Akta Kematian Ayah Kandung Pemohon yang belum pernah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan Pemohon tersebut dan berdasarkan surat-surat bukti serta keterangan para saksi tersebut di atas, bahwa Pemohon merupakan anak dari Wasdi dan Dewi sebagaimana bukti fotokopi Kartu Keluarga Nomor 33274022703190005, serta Kutipan Akta Nikah Nomor 22/22/IV/1987, dimana tertulis Ayah kandung Pemohon bernama Wasdi dan Ibu Kandung Pemohon bernama Dewi (bukti P-2 dan P-3);

Menimbang, bahwa Ayah Kandung Pemohon tersebut yang bernama Wasdi telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 1993, dikarenakan sakit sebagaimana dalam Surat Rekomendasi Penetapan Pengadilan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon serta dan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kesepuhan (bukti P-4 dan bukti P-5);

Menimbang, bahwa orang tua Pemohon tersebut yaitu Bapak Wasdi dan Ibu Dewi memiliki 3 (tiga) orang anak kandung termasuk salah satunya adalah Pemohon dan dikarenakan orang tua Pemohon telah meninggal dunia dan kakak Pemohon juga telah meninggal dunia maka dibuatlah Surat Pernyataan tidak menggugat dari keponakan Pemohon yang merupakan anak dari kakak kandung Pemohon yang telah meninggal dunia tersebut dan Surat Kuasa Ahli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris yang menyatakan bahwa merekalah yang menjadi ahli waris dari SUKirman dan Jamilah tersebut (bukti P-6 dan bukti P-7);

Menimbang, bahwa kematian Ayah Kandung Pemohon tersebut ternyata, belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sampai saat ini, sedangkan pencatatan ini merupakan syarat administratif sahnya dari suatu kematian tersebut selain dilakukan menurut agama;

Menimbang, bahwa kewajiban bagi seseorang untuk melakukan pencatatan atas kematiannya menimbulkan kepastian hukum terhadap perbuatan-perbuatan hukum selanjutnya yang berhubungan dan sebagai akibat dari kematian itu sendiri baik selama hidupnya maupun setelah meninggalnya orang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Undang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga di domisili yang bersangkutan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal kematiannya. Kemudian Pejabat Pencatatan Sipil akan mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 58 ayat (3b) Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Cirebon mengatur bahwa pencatatan kematian penduduk kota yang pelaporannya lebih dari 1 (satu) tahun sejak tanggal kematian dan tidak bisa menunjukkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang pada saat terjadinya kematian dapat dilaksanakan oleh SKPD setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 472.3/184/I/2018 tanggal 2 Februari 2018 juga menjelaskan bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tanggal 17 Januari 2018 Nomor 472.12/932/DUKCAPIL, maka permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah terjadi lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat bertanda P-5 berupa Surat Rekomendasi Penetapan Pengadilan Nomor 472.11/376-CAPIL tanggal 7 Juni

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cirebon menerangkan bahwa Almarhum Wasdi sudah meninggal 30 (tiga puluh) tahun yang lalu, yang bersangkutan (Pemohon) tidak bisa membuktikan surat keterangan kematian (Asli) pada saat Almarhum meninggal 30 (tiga puluh) tahun lalu dari kelurahan serta data yang bersangkutan sudah tidak ada di dalam database;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi dimana Ayah Kandung Pemohon yang bernama Wasdi telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 1993 karena sakit, dan meninggalnya Ayah Kandung dari Pemohon tersebut telah lama dan lebih dari 10 (sepuluh) tahun maka oleh karena itu Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dari Pemohon telah memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku sehingga permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi, maka oleh karenanya kepada Pemohon untuk melaporkan dan mendaftarkan tentang Kematian Ayah Kandung Pemohon tersebut yang bernama Wasdi kepada Instansi Pelaksana Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, untuk melakukan pencatatan pada Register kematian yang sedang berjalan dan sekaligus menerbitkan akta kematiannya setelah salinan sah penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka beralasan menurut hukum apabila biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 1994 Mahkamah Agung dan Buku II mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan tentang administrasi yang mengizinkan badan-badan peradilan untuk memungut biaya administrasi;

Mengingat, Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 58 ayat (3b) Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Cirebon dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

-----**M E N E T A P K A N**-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2023/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa di Kota Cirebon pada tanggal 10 Maret 1993 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama WASDI, bertempat tinggal terakhir di Kampung Kesunean Utara RT.003 RW.007 Kelurahan Kesepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mendaftarkan tentang Kematian Ayah Kandung Pemohon bernama WASDI tersebut diatas ke Instansi Pelaksana Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon, untuk melakukan pencatatan / pendaftaran pada Register Kematian untuk Warga Negara Indonesia yang sedang berjalan dalam tahun ini, tentang kematian Ayah Kandung Pemohon bernama WASDI, tersebut setelah Salinan sah penetapan ini ditunjukkan kepadanya;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 oleh kami Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cirebon, penetapan tersebut diucapkan dan disampaikan secara Sistem Informasi Elektronik pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023 oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Yanti Romlahayati, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cirebon dan dihadiri oleh Pemohon tersebut dalam Sistem Informasi Elektronik;

Panitera Pengganti;

Hakim;

YANTI ROMLAHAYATI, S.H., M.H.

GALUH RAHMA ESTI, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	100.000,00
- Lain-lain/Penggandaan Kertas ...	Rp.	15.000,00
- PNPB Relas.....	Rp.	10.000,00
- Biaya Sumpah Saksi	Rp.	30.000,00
- Redaksi.....	Rp.	10.000,00
- Meterai.....	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	205.000,00